



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 518/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

RENI MISRIYATI, tempat lahir Sungai Pagu, tanggal 02 Juni 1974, umur 44 tahun, Jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Bida Ayu Blok T No. 125, RT/RW 0084/014, Kelurahan Mangsang, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 28 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 28 Maret 2018 dalam Register Nomor: 518/Pdt.P/2018/PN.Btm., telah mengajukan permohonan pengeshan penetapan perbaikan nama anak pada akta kelahiran, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana terbukti dalam **Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia** dengan **NIK : 2171074206740001** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 28 – 10 – 2012 ;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang laki - laki bernama **SYOFRIWANDI bin SYOFIAN** pada tanggal **20 JULI 1994** sebagaimana terbukti dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : 78/21/VI/1994** yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh, Kotamadya Padang, Propinsi Sumatera Barat pada tanggal 20 Juli 1994 ;

Halaman 1 Penetapan No.: 518/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sebagaimana terbukti dalam **AKTA CERAI Nomor : 297/AC/2003/PA.BTM**, pada hari Senin tanggal 1 Desember 2003, berdasarkan **Putusan Pengadilan Agama Batam Nomor : 371/Pdt.G/2003/PA.BTM**, tanggal 06 Nopember 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah terjadi perceraian antara **RENI MISRIYATI binti M. NURI** dengan **SYOFRIWANDI bin SYOFIAN** yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam ;
4. Bahwa sebagaimana terbukti dalam **Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : STPL-KB/99/v/2011** yang diterbitkan oleh POLSEK SUNGAI BEDUK pada tanggal 23 Mei 2011 menerangkan Pemohon telah kehilangan 1 (satu) buah Surat Nikah Asli a.n. Pemohon dengan **No : 297/AC/2008/** yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sekupang Kota Batam pada tanggal 15 Mei 2011 di seputaran Muka Kuning ;
5. Bahwa dari ikatan perkawinan tersebut Pemohon telah di karuniai seorang anak bernama **MOHAMMAD AQIL**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **17 OKTOBER 2004**, Anak Ketiga Laki – laki dari Suami Isteri : SYOFRIWANDI dan RENI MISRIYATI, sebagaimana terbukti dalam **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 420/017/KI-CS-BTM/2006** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 15 Agustus 2006 ;
6. Bahwa identitas diri Anak Pemohon yang tertera pada **Kartu Keluarga (KK) No : 217107171117005** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 22 – 11 - 2017 bernama **MUHAMMAD AQIL**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **17 – 10 – 2004**, nama orang tua **SYOFRIWANDI (Ayah)** dan **RENI MISRIYATI (Ibu)** ;
7. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Anak Pemohon pada akta kelahiran anak karena ada kesalahan/kekurangan penulisan abjad yaitu tertera bernama **MOHAMMAD AQIL**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **17 OKTOBER 2004**, Anak Ketiga Laki – laki dari Suami Isteri : SYOFRIWANDI dan RENI MISRIYATI seharusnya bernama **MUHAMMAD AQIL**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **17 OKTOBER 2004**, Anak Ketiga Laki – laki dari Suami Isteri : SYOFRIWANDI dan RENI MISRIYATI ;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Anak Pemohon pada akta kelahiran anak dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 420/017/KI-CS-BTM/2006** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 15 Agustus 2006, dari yang semula bernama **MOHAMMAD AQIL**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **17 OKTOBER 2004**, Anak Ketiga Laki – laki dari Suami Isteri : SYOFRIWANDI

Halaman 2 Penetapan No.: 518/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RENI MISRIYATI menjadi bernama **MUHAMMAD AQIL**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **17 OKTOBER 2004**, Anak Ketiga Laki – laki dari Suami Isteri : SYOFRIWANDI dan RENI MISRIYATI;

9. Bahwa pengesahan perbaikan nama Anak Pemohon pada akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan abjad nama Anak Pemohon pada akta kelahiran anak dengan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 420/017/KI-CS-BTM/2006** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam pada tanggal 15 Agustus 2006, dari yang semula bernama **MOHAMMAD AQIL**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **17 OKTOBER 2004**, Anak Ketiga Laki – laki dari Suami Isteri : SYOFRIWANDI dan RENI MISRIYATI menjadi bernama **MUHAMMAD AQIL**, tempat lahir di **BATAM**, pada tanggal **17 OKTOBER 2004**, Anak Ketiga Laki – laki dari Suami Isteri : SYOFRIWANDI dan RENI MISRIYATI ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan nama Anak Pemohon dalam data base kependudukan ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya
(*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Halaman 3 Penetapan No.: 518/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 28 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan ia menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama RENI MISRIYATI, diberi tanda P.1;
2. Foto copy Akta Cerai No.; 297/AC/2003/PA. BTM, dari Pengadilan Agama Batam diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor: STPL-KB/99/V/2011, dari Polsek Muka Kuning, Batam, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.: 420/017/KI-CS-BTM/2006, atas nama MOHAMMAD AQIL dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No.2171071711170005, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P.5 ;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama 1. SELAMAT PRIYADI, dan 2. FATIMAH TUZEHRA yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. SELAMAT PRIYADI :

- Bahwa saksi tahu permohonan Pemohon soal perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula MOHAMMAD AQIL dirubah menjadi MUHAMMAD AQIL ;
- Bahwa anak Pemohon MOHAMMAD AQIL adalah anak Ketiga laki-laki dari pasangan suami istri SYOFRIWANDI dan RENI MISRIYATI, yang lahir di Batam pada tanggal 17 Oktober 2004 ;
- Bahwa benar alasan pemohon merubah nama anaknya dari: MOHAMMAD AQIL menjadi MUHAMMAD AQIL karena kurangnya ketelitian pemohon saat pengurusan pendaftaran dokumen akte kelahiran anak pemohon tersebut, sehingga terjadinya kesalahan penulisan nama anak pemohon;

Halaman 4 Penetapan No.: 518/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan anak Pemohon di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut ;

Saksi 2. FATIMAH TUZEHRA:

- Bahwa saksi tahu permohonan Pemohon soal perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula MOHAMMAD AQIL dirubah menjadi MUHAMMAD AQIL ;
- Bahwa anak Pemohon MOHAMMAD AQIL adalah anak Ketiga laki-laki dari pasangan suami istri SYOFRIWANDI dan RENI MISRIYATI, yang lahir di Batam pada tanggal 17 Oktober 2004 ;
- Bahwa benar alasan pemohon merubah nama anaknya dari: MOHAMMAD AQIL menjadi MUHAMMAD AQIL karena kurangnya ketelitian pemohon saat pengurusan pendaftaran dokumen akte kelahiran anak pemohon tersebut, sehingga terjadinya kesalahan penulisan nama anak pemohon;
- Bahwa dengan alasan agar tidak ada kendala dengan kepentingan anak Pemohon di kemudian hari, maka Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama MOHAMMAD AQIL dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Nomor : 420/017/KI-CS-BTM/2006, tanggal 15 Agustus 2006, yang semula bernama MOHAMMAD AQIL dirubah menjadi MUHAMMAD AQIL ;

Halaman 5 Penetapan No.: 518/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.1., P.2., P.3., P.4., dan P.5., yang relevan dengan keterangan para saksi di persidangan telah terbukti bahwa MOHAMMAD AQIL adalah anak Ketiga laki-laki dari pasangan suami istri SYOFRIWANDI dan RENI MISRIYATI, yang lahir di Batam pada tanggal 17 Oktober 2004 dan sampai saat ini nama tersebut masih digunakan dalam dokumen kependudukan lainnya seperti Kartu Keluarga (KK), namun Pemohon merasa khawatir mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen;

Menimbang, bahwa dari bukti surat di atas serta keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon MOHAMMAD AQIL telah mempunyai akta kelahiran yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 420/017/KI-CS-BTM/2006 tanggal 15 Agustus 2006, namun oleh karena dirasa nama anak Pemohon perlu merubah nama dengan maksud untuk memperbaiki penulisan namanya, maka Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon menjadi MUHAMMAD AQIL, yang lahir di Batam pada tanggal 17 Oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Hakim telah melihat adanya manfaat dan pentingnya perubahan nama bagi anak Pemohon, maka untuk kepentingan hukum dan masa depan anak Pemohon dan Pemohon tersebut sekarang ataupun dikemudian hari perlu penetapan dari Pengadilan Negeri, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patut menurut hukum Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka untuk pelaksanaan lebih lanjut, perlu pula diperintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk selanjutnya melaksanakan perubahan nama anak Pemohon menjadi bernama MUHAMMAD AQIL, yang lahir di Batam pada tanggal 17 Oktober 2004 dengan menunjukkan salinan resmi penetapan ini, selanjutnya membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil, dan merekam data perubahan nama dalam database kependudukan (vide Pasal 93 Ayat (3) huruf b dan c Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil) ;

Halaman 6 Penetapan No.: 518/Pdt.P/2018/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon seluruhnya telah masuk dan cukup dipertimbangkan sehingga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi dalam amarnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang khususnya Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Ayat (1) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 420/017/KI-CS-BTM/2006**, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, pada tanggal 15 Agustus 2006, dari yang semula tertulis bernama MOHAMMAD AQIL dirubah menjadi tertulis bernama MUHAMMAD AQIL ;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, dengan menunjukkan salinan resmi penetapan ini, selanjutnya agar Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan Kutipan akta catatan sipil, selanjutnya merekam data perubahan nama dalam data base kependudukan ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018 oleh Yona L. Ketaren, SH., MH Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam Nomor : 518/Pdt.P/2018/PN Btm. Tanggal 28 Maret 2018 dan penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Magdalena Pinontoan

Halaman 7 Penetapan No.: 518/Pdt.P/2018/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TUNGGAL,

- t. t. d -

- t. t. d -

MAGDALENA PINONTOAN

YONAL. KETAREN, SH., MH

Perincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Pendaftaran Permohonan | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan dll | : Rp 120.000,- |
| 3. Biaya ATK | : Rp 70.000,- |
| 4. Materai | : Rp 6.000,- |
| 5. Hak Redaksi | : Rp 5.000,- |
| J u m l a h | : Rp 231.000,- |

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).-----